



Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial¹

Sultoni Fikri²

ARTICLE INFO

Keywords:

Court Decision; Social Contract; Regional Head Election.

How to Cite:

Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal*, 6(1), 40-55.

DOI:

10.36746/alj.v6i1.589

Received:

September 02, 2024.

Accepted:

October 09, 2024.

Published:

October 31, 2024.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 changed the nomination mechanism for regional heads in Indonesia by canceling the nomination threshold provisions previously stipulated in Law No. 10 of 2016. The old provision required a political party or a coalition of political parties to win a minimum of 25% of the accumulated valid votes in the last general election to nominate a regional head pair. This requirement proved to limit the political participation of small parties that do not have seats in the Regional People's Representative Council as well as independent candidates. With this new ruling, the Constitutional Court determined that the nomination requirement should be adjusted to the percentage of valid votes calculated based on the number of residents registered in the Permanent Voters List in each region, which better reflects political representation. This study aims to analyze the legal implications of the Constitutional Court's decision No. 60/PUU-XXII/2024 on the political rights of regional communities. Through a legal research method using a statutory approach, conceptual approach and case approach, this research seeks to explain how the decision can expand political participation and improve representation in the regional head election process. In the context of social contract theory, this decision reflects a reinterpretation of the relationship between the state and citizens in terms of political participation. The state, through the Constitutional Court, demonstrates its commitment to protecting the political rights of its citizens by abolishing threshold provisions that are considered exclusionary. Thus, small parties and independent candidates have a greater opportunity to compete fairly, thereby expanding political representation and improving the quality of local democracy. These implications are expected to have a positive impact on Indonesia's overall political dynamics.

Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, sebuah keputusan yang secara signifikan mengubah lanskap politik lokal di Indonesia, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Putusan ini dilahirkan dari gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, yang mempertanyakan keabsahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¹ This article appears in Volume 6 Number 1 (October 2024), special issue: "Implications of the Constitutional Court Decision on the Regional Head Election Process in Indonesia."

² Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia. Correspondence: sultonifikri@untag-sby.ac.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10/2016).³ Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan yang sebelumnya membatasi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah, dan menggantinya dengan ketentuan baru yang berdasarkan jumlah penduduk di wilayah terkait.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa perubahan dalam aturan Pilkada di Indonesia. Sebelumnya, Pasal 40 Ayat 3 UU No. 10/2016 menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus meraih minimal 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum terakhir untuk dapat mengusulkan pasangan calon. Ketentuan ini telah menjadi batasan besar bagi banyak partai politik, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau yang memiliki jumlah kursi terbatas, sehingga membatasi partisipasi politik di tingkat daerah. Namun, melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat.⁴ MK menilai bahwa syarat kuota 25% tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang ideal, yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan putusan ini, MK menetapkan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon kepala daerah harus disesuaikan dengan persentase suara sah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah.⁵

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya memengaruhi sistem elektoral dan dinamika politik lokal, tetapi memperlihatkan revisi fundamental dalam konsep kontrak sosial antara “rakyat” dan “negara” di Indonesia. Dalam pandangan klasik filsuf-filsuf kontrak sosial seperti Thomas Hobbes⁶, John Locke⁷, dan Jean-Jacques Rousseau⁸, negara

³ CNN Indonesia. (2024). *Poin-Poin Putusan MK Soal Syarat Dan Usia Calon Kepala Daerah*. Tersedia secara online dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-12-1135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-daerah>. [Diakses pada 21 Agustus 2024].

⁴ Annisa, A. (2024). *Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada 2024*. Tersedia secara online dari: <https://fahum.umsu.ac.id/keputusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-2024/>. [Diakses pada 21 Agustus 2024].

⁵ Yuniarto, T. (2024). *Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah*. Tersedia secara online dari: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah>. [Diakses pada 28 Agustus 2024].

⁶ Bacaan mengenai Hobbes yang berbahasa asing dapat ditelusuri ke artikel Catlin, G. E. (1967). Thomas Hobbes and Contemporary Political Theory. *Political Science Quarterly*, 82(1), 1-13. <https://doi.org/10.2307/2147297>. Lihat juga Golubev, I. S. (2023). The State-Society syncretism in Thomas Hobbes' theory of social contract. *News of Saratov University. Ser. Philosophy, psychology, pedagogy*, 23(3), 258-261. <https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-3-258-261>. Atau pada Zhang, Y. (2024). An Analysis of Social Contract Theory: Based on a Comparative Analysis of Hobbes, Locke and Rousseau. *Journal of Sociology and Ethnology*, 6(2), 120-126. <https://doi.org/10.23977/jsoc.2024.060218>. Serta dari Chong, A. (2005). Classical realism and the tension between sovereignty and intervention: constructions of expediency from Machiavelli, Hobbes and Bodin. *Journal of International Relations and Development*, 8(3), 257-286. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800055>. Sementara untuk naskah berbahasa Indonesia dapat ditelusuri ke artikel Wicaksono, A. S. (2022). Perbandingan Kontrak Sosial John Locke dan Thomas Hobbes. *Adalah*, 6(2), 89-97. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.25075>

⁷ Bacaan mengenai Locke yang berbahasa asing dapat ditelusuri ke artikel Simmons, A. J. (1989). Locke's state of nature. *Political Theory*, 17(3), 449-470. <https://doi.org/10.1177/009059178901700300>. Lihat juga Yao, N. (2024). The Constructive Aspect of Locke's Social Contract Theory. *Science of Law Journal*, 3(2), 109-115. <https://doi.org/10.23977/law.2024.030216>. Zhang, Y. (2024). *Op.Cit.* Sementara untuk naskah berbahasa Indonesia dapat ditelusuri ke artikel Wahyudi, M. N. (2022). Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Locke), *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 113-125. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504>, dan Wicaksono, A. S. (2022). *Op.Cit.*

⁸ Bacaan mengenai Rousseau yang berbahasa asing dapat ditelusuri ke artikel Noone, J. B. (1970). The Social Contract and the Idea of Sovereignty in Rousseau, *The Journal of Politics* 32(3), 696-708. <https://doi.org/10.2307/2128837>. Kemudian dari Zhang, Y. (2024). *Op.Cit.* Sementara untuk naskah berbahasa Indonesia dapat ditelusuri ke artikel Alrah, Z. (2022). Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau, *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>

dibentuk melalui kesepakatan bersama untuk melindungi hak-hak dasar individu,⁹ termasuk hak politik mereka. Namun, penerapan teori ini dalam konteks Indonesia harus memperhitungkan kompleksitas lokal, seperti pluralitas politik, desentralisasi, dan peran partai politik dalam demokrasi.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencerminkan bagaimana kontrak sosial diinterpretasikan ulang dengan memperluas akses politik, terutama bagi partai kecil dan calon independen yang sebelumnya terhalang oleh aturan ambang batas pencalonan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Locke dan Rousseau, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Di Indonesia, keterlibatan ini sering terbatas oleh struktur politik yang didominasi oleh partai-partai besar, yang mampu mengumpulkan suara signifikan melalui sistem ambang batas. Dengan membatalkan ambang batas pencalonan tersebut, MK memberikan ruang yang lebih luas bagi warga negara untuk mengekspresikan hak politik mereka secara langsung. Selain itu, teori Hobbes tentang perlunya negara kuat untuk menjaga ketertiban sosial relevan ketika MK, sebagai lembaga yang diberi wewenang konstitusional, memutuskan untuk menghapus ketentuan yang dianggap membatasi hak politik warga. Putusan ini menunjukkan bahwa negara harus terus menyeimbangkan antara kekuasaan dan hak individu, dengan memperbarui kontrak sosial sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan politik. Di Indonesia, kontrak sosial ini bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan aspirasi politik lokal, di mana kebijakan yang lebih inklusif dianggap penting untuk memperkuat demokrasi yang representatif.

Penelitian ini menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik warga negara melalui teori kontrak sosial. Teori ini dipilih karena menyoroti legitimasi kekuasaan negara dalam melindungi hak individu, termasuk hak politik. Dengan menghapus ambang batas pencalonan, MK memperluas partisipasi politik dan menciptakan ruang bagi calon independen serta partai kecil. Ini mencerminkan reinterpretasi kontrak sosial antara negara dan rakyat, sesuai dengan prinsip Locke dan Rousseau. Teori yang lain, seperti pluralisme, juga relevan dalam menganalisis dinamika kompetisi politik yang lebih demokratis, memberikan wawasan tambahan tentang perubahan sistem pilkada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis implikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik warga negara dengan fokus khusus pada bagaimana putusan tersebut mereformasi mekanisme pencalonan dalam konteks teori kontrak sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam relasi antara negara dan rakyat akibat penghapusan ambang batas pencalonan, serta dampaknya terhadap partisipasi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan utama untuk menganalisis isu-isu hukum yang relevan.¹⁰ Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan¹¹ digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam kerangka peraturan yang ada. Kedua, pendekatan konseptual¹² diterapkan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari dan memberikan konteks teoritis terhadap isu yang diteliti. Ketiga, pendekatan kasus¹³ digunakan untuk menganalisis putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk

⁹ Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL. Pol'y & Globalization*, 95, 42. <https://doi.org/10.7176/JLPG/95-07>

¹⁰ Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 47-56.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

menghasilkan analisis hukum yang komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi Teori Kontrak Sosial terhadap Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Teori kontrak sosial memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara negara dan warga negara, terutama dalam konteks hak politik, dengan menekankan perjanjian atau kesepakatan yang mendasari legitimasi kekuasaan negara dan hak-hak individu.¹⁴ Apabila dikaitkan dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah, teori kontrak sosial menjadi sangat relevan.

Menurut teori kontrak sosial, negara dan warga negara terlibat dalam sebuah perjanjian sosial, sehingga warga negara setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara dengan harapan bahwa negara akan melindungi hak-hak mereka dan menyediakan struktur pemerintahan yang adil.¹⁵ Dalam hal ini, hak politik adalah salah satu elemen penting dari kontrak sosial yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka.¹⁶

Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah menggambarkan penyesuaian dalam aturan politik yang bertujuan untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan¹⁷ dalam kontrak sosial. Dengan membatalkan Pasal 40 ayat 3 UU No. 10/2016 dan menyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memastikan bahwa partai politik, termasuk yang tidak mendapatkan kursi di DPRD, tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan calon.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa hak politik tidak hanya dibatasi oleh ukuran atau kekuatan partai politik, tetapi juga oleh prinsip kesetaraan dan keterwakilan.

Perubahan ini berarti bahwa syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah kini lebih berfokus pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu daerah yang bersangkutan, dengan ambang batas yang lebih rendah, mulai dari 6,5% hingga 10%. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada berbagai partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan, sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak sosial yang menekankan keadilan dan keterwakilan.

Dengan kata lain, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa negara harus terus menyesuaikan struktur dan aturan untuk memastikan bahwa hak politik warga negara dijamin dan diakomodasi dengan adil. Ini mencerminkan esensi dari kontrak sosial, sebab negara berfungsi untuk mewujudkan kepentingan umum dan memastikan

¹⁴ Jailani, M., Mualipah, D. S., & Zainuddin, M. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil dan Politik di Indonesia, *Jurnal Risaiah Kenotariatan* 2(2), 94-106. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.45>

¹⁵ Wahyudi, M. N. (2022). *Op.Cit.*

¹⁶ Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Ins Constituentum*, 4(2), 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>. Lihat juga artikel Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Periodisasi Demokrasi, *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 132-146, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1895>, serta dari Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta*, 61(1), 43-56. <https://doi.org/10.46576/swdw.v0i61.434>

¹⁷ Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 152-161. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9819>

¹⁸ Perludem. (2024). *Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada*, Tersedia secara online dari: <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/>. [Diakses pada 28 Agustus 2024].

bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan.

3.2. Refleksi Teori Kontrak Sosial dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024: Perlindungan dan Perluasan Hak Politik Warga Negara

Teori kontrak sosial adalah sebuah konsep filosofis dasar dalam memahami legitimasi kekuasaan dan hak politik warga negara. Teori ini dipelopori oleh filsuf-filsuf terkemuka seperti Thomas Hobbes¹⁹, John Locke²⁰, dan Jean-Jacques Rousseau²¹, yang masing-masing memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan teori ini. Pada dasarnya, teori kontrak sosial berangkat dari premis bahwa kekuasaan negara tidak timbul secara tiba-tiba atau hanya melalui kekuatan, melainkan merupakan hasil dari perjanjian eksplisit atau implisit antara individu-individu yang ingin membentuk sebuah masyarakat teratur demi mencapai kesejahteraan bersama.

Thomas Hobbes, dalam karyanya *Leviathan*, menggambarkan keadaan tanpa hukum sebagai “keadaan perang setiap orang melawan setiap orang”, sebab hidup adalah “soliter, miskin, jahat, brutalis, dan singkat”. Dalam pandangan Hobbes, individu-individu menyetujui kontrak sosial untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara yang kuat guna memastikan keamanan dan ketertiban.²² John Locke, berbeda dengan Hobbes, berargumen bahwa kontrak sosial bertujuan untuk melindungi hak-hak alami individu, seperti hak hidup, kebebasan, dan properti. Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibatasi dan diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintah yang tidak memenuhi kontrak sosial tersebut.²³ Jean-Jacques Rousseau, dalam *Du Contrat Social*, menekankan pentingnya “Kehendak Umum” atau “*Volonté Générale*” sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Menurut Rousseau, masyarakat yang ideal adalah yang berlandaskan pada konsensus kolektif, karena individu secara langsung berpartisipasi dalam pembuatan hukum dan keputusan politik.²⁴ Secara umum, teori kontrak sosial menjelaskan bahwa negara ada untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk hak politik mereka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak-hak politik ini, yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih, merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari kontrak sosial tersebut. Dengan kata lain, teori kontrak sosial menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan politik berasal dari persetujuan rakyat dan tujuan utama dari kekuasaan negara adalah untuk melindungi dan mengakomodasi hak-hak politik dan kesejahteraan umum.²⁵

Dalam menganalisis Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 melalui perspektif teori kontrak sosial, penting untuk melihat bagaimana putusan ini memperluas hak politik warga negara dan memperkuat partisipasi demokratis. Hal tersebut menjadi relevan karena putusan ini memperbaiki aturan pencalonan kepala daerah dengan menghilangkan ambang batas pencalonan yang sebelumnya membatasi akses partai kecil dan calon independen. Secara faktual, penghapusan ambang batas menciptakan sistem pem pemilihan yang lebih demokratis, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara lebih setara dalam proses politik. Syarat baru pencalonan, yang didasarkan pada DPT, menggambarkan komitmen negara terhadap keadilan politik. Hal ini sesuai dengan pandangan Locke dan Rousseau, yang menekankan bahwa negara bertugas melindungi hak politik warga negara dan

¹⁹ Catlin, G. E. (1967). *Op.Cit.*

²⁰ Simmons, A. J. (1989). *Op.Cit.*

²¹ Noone, J. B. (1970). *Op.Cit.*

²² Catlin, G. E. (1967). *Op.Cit.* Wicaksono, A. S. (2022). *Op.Cit.* Wahyudi, M. N. (2022). *Op.Cit.*

²³ Wicaksono, A. S. (2022). *Op.Cit.*

²⁴ Alrah, Z. (2022). *Op.Cit.*

²⁵ Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. *Amsir Law Journal*, 4(1), 51-61. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.125>

mencegah ketimpangan akses terhadap kekuasaan. MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kontrak sosial antara negara dan rakyat dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi keterwakilan politik yang lebih beragam. Fakta hukum ini mendukung teori bahwa negara bertanggung jawab menciptakan kondisi demokrasi yang lebih inklusif, sehingga kontrak sosial dapat terus relevan dalam sistem pilkada. Kini, syarat pencalonan calon kepala daerah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT di masing-masing daerah seperti:

- 1) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- 2) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- 3) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; dan
- 4) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen (enam setengah persen) di provinsi tersebut.

Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- 1) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- 2) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- 3) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- 4) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Perubahan ini diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi politik dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berbagai calon, termasuk dari partai politik yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan di DPRD. Adanya Putusan MK tersebut, berpotensi memperluas partisipasi politik warga negara, memberikan peluang lebih besar bagi berbagai

elemen politik untuk berkompetisi dalam Pilkada, dan meningkatkan representativitas serta kualitas demokrasi lokal.

Perubahan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak politik warga negara. Di satu sisi, putusan ini dapat dilihat sebagai langkah positif yang memperluas akses partisipasi politik. Dengan syarat yang lebih fleksibel, partai politik, termasuk yang tidak memiliki kursi di DPRD, memiliki kesempatan lebih besar untuk mengajukan calon dalam Pilkada. Ini berarti bahwa lebih banyak calon, dan dengan demikian lebih banyak pilihan bagi pemilih, dapat muncul dalam pemilihan kepala daerah. Dalam perspektif teori kontrak sosial, ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak politik warga negara, karena negara (melalui MK) berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, analisis ini tidak akan lengkap tanpa meninjau apakah putusan tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip kebebasan dan partisipasi politik, dua pilar utama dalam kontrak sosial. Prinsip kebebasan politik mensyaratkan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa adanya hambatan yang tidak adil. Dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan yang didasarkan pada perolehan suara di DPRD, MK tampaknya memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan politik. Setiap partai politik, besar atau kecil, kini dapat mengajukan calon tanpa harus terikat pada perolehan kursi di DPRD. Ini bisa dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kebebasan politik, karena lebih banyak individu dan kelompok kini dapat berpartisipasi dalam Pilkada.

Sementara itu, prinsip partisipasi politik menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi.²⁶ Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik. Dengan lebih banyak calon yang mungkin muncul, pemilih memiliki lebih banyak opsi untuk dipertimbangkan, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi politik yang lebih aktif. Putusan ini mencerminkan pandangan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi, sebab berbagai suara dan kepentingan dapat terwakili. Dapat dikatakan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dianggap sebagai cerminan dari upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip kontrak sosial dalam konteks hak politik di Indonesia. Dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan yang ketat dan menggantinya dengan persyaratan yang lebih demokratis, putusan ini tampaknya berusaha untuk memperluas ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan adil. Namun, untuk benar-benar memenuhi janji kontrak sosial, penting bagi implementasi putusan ini untuk terus dipantau dan dievaluasi. Kebebasan dan partisipasi politik adalah hak-hak fundamental yang harus dijaga dengan hati-hati, dan setiap langkah yang diambil untuk memperluas hak-hak ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya terhadap demokrasi dan stabilitas politik.

3.3. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai Upaya Pemenuhan Kontrak Sosial

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan dalam UU No. 10/2016, menawarkan sudut pandang yang menarik untuk menilai bagaimana negara memenuhi kewajibannya dalam konteks kontrak sosial. Ketentuan yang dihapus oleh MK sebelumnya mengatur ambang batas pencalonan berdasarkan perolehan suara dan kursi di DPRD, yang secara tidak langsung membatasi partai politik dan gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Dengan menghapus ketentuan ini dan menggantinya dengan persyaratan yang

²⁶ Alhadar, S., Sahi, Y., & Katili, P. P. (2024). Penguatan Demokrasi dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024: (Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1115-1123. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25097>

berbasis pada jumlah penduduk, MK berupaya mengatasi pembatasan yang dapat dianggap sebagai bentuk eksklusivitas politik, sehingga memungkinkan partai politik dengan berbagai ukuran dan kapasitas untuk turut serta dalam proses pemilihan.

Dengan merujuk pada teori kontrak sosial, tindakan MK dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi hak politik warganya, sebagai mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak politik, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dijaga dan dilindungi. Dengan mengubah ambang batas pencalonan dari kriteria yang berbasis pada perolehan kursi DPRD menjadi kriteria yang berbasis pada jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, MK bertujuan untuk menciptakan akses yang lebih inklusif bagi partai politik dan calon kepala daerah. Perubahan ini memungkinkan partai-partai politik yang sebelumnya tidak memiliki kursi di DPRD atau yang baru berdiri untuk memiliki kesempatan yang lebih adil dalam mengajukan calon.

Dengan demikian, lebih banyak calon dan partai yang beragam dapat berkompetisi dalam pemilihan, memberikan pemilih lebih banyak pilihan dan memperluas representasi politik. Langkah ini mencerminkan komitmen negara untuk mengakomodasi berbagai aspirasi politik dan memastikan bahwa semua kelompok, termasuk yang kurang terwakili, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kerangka teori kontrak sosial, hak politik dianggap sebagai elemen integral dari kebebasan individu dan keadilan sosial.²⁷ Dengan memperluas akses pencalonan, putusan ini sejalan dengan prinsip dasar kontrak sosial yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan adil dari semua warga negara dalam sistem pemerintahan, mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga membuka peluang bagi lebih banyak calon dalam pemilihan kepala daerah, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas representasi politik. Dengan persyaratan baru yang lebih fleksibel, partai politik, termasuk yang tidak memiliki kursi di DPRD, dapat mengajukan calon berdasarkan persentase suara di provinsi atau kabupaten/kota sesuai jumlah penduduk. Ini secara teoritis dapat memperkuat prinsip kesetaraan politik dan menghindari eksklusivitas politik yang sering kali menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dengan kekuatan politik yang dominan.

Dalam pemikiran Hobbes, individu dalam keadaan alami mengalami kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan ancaman kekacauan. Dalam pandangannya, manusia terjebak dalam keadaan “perang semua melawan semua”, di mana hak-hak individu tidak terlindungi dan rasa aman hanyalah ilusi.²⁸ Dalam upaya untuk keluar dari kondisi ini, individu bersedia menyerahkan sebagian hak mereka kepada negara melalui sebuah kontrak sosial. Dengan cara ini, mereka berharap mendapatkan keamanan dan ketertiban yang diimpikan.²⁹

Apabila dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, langkah ini mencerminkan upaya negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi partisipasi politik. Pencabutan ketentuan ambang batas pencalonan yang selama ini membatasi partai-partai kecil memberikan harapan baru bagi pluralisme politik. Negara, dengan demikian, berperan sebagai fasilitator dalam mendorong keberagaman suara dalam sistem politik. Langkah ini seharusnya tidak hanya menciptakan ruang bagi partai-

²⁷ Ritchie, D. G. (1891). Contributions to the History of the Social Contract Theory, *Political Science Quarterly*, 6(4), 656-676. <https://doi.org/10.2307/2139203>

²⁸ Benhabib, S. (2022). Thomas Hobbes on my Mind: Leviathan, Thomas Hobbes, *Social Research: An International Quarterly*, 89(2), 233-47. <https://doi.org/10.1353/sor.2022.0015>

²⁹ Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 183-193. <https://doi.org/10.17977/um021v1i22016p183>

partai kecil, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Namun, di balik langkah yang nampaknya progresif ini, terdapat nuansa penting yang memerlukan perhatian mendalam. Apakah tindakan ini benar-benar menciptakan keamanan politik yang dijanjikan oleh Hobbes? Atau justru sebaliknya, langkah ini berpotensi memicu ketidakstabilan jika partai-partai kecil tidak memiliki dukungan yang memadai untuk bersaing dengan partai-partai besar yang lebih dominan?

Dalam hal ini, pemikiran Hobbes tentang keamanan menjadi relevan. Apakah dalam upaya membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, negara telah cukup mempersiapkan infrastruktur dan mekanisme yang diperlukan untuk memastikan bahwa partai-partai kecil dapat bersaing secara adil? Sebagaimana dinyatakan Hobbes, keamanan bukan hanya tentang menghindari kekacauan, tetapi juga menciptakan kondisi di mana semua individu dapat menjalankan hak dan kebebasan mereka tanpa rasa takut akan penindasan. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan sejauh mana langkah ini dapat berkontribusi pada terciptanya stabilitas politik yang berkelanjutan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh realitas politik lokal di Indonesia, di mana oligarki politik sering kali mendominasi ruang publik. Partai-partai besar yang sudah mapan memiliki sumber daya yang lebih kuat, jaringan yang lebih luas, dan akses yang lebih baik terhadap media dan publik. Dalam situasi ini, partai-partai kecil yang diharapkan untuk mendapatkan kesempatan, mungkin akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Tanpa dukungan yang memadai dari masyarakat dan negara, mereka dapat terjebak dalam siklus ketidakberdayaan yang tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup mereka, tetapi juga merugikan pluralisme politik yang seharusnya diperjuangkan.

Seiring dengan itu, terdapat juga pertanyaan mengenai konsensus sosial yang dibangun di dalam masyarakat. Hobbes berpendapat bahwa kontrak sosial dibentuk berdasarkan kesepakatan di antara individu untuk membentuk sebuah tatanan politik yang stabil.³⁰ Namun, dalam konteks politik modern, kesepakatan ini sering kali menjadi rumit, terutama ketika mempertimbangkan berbagai kepentingan yang bertentangan. Ketidakpastian yang mungkin muncul akibat meningkatnya jumlah partai politik dapat mengaburkan tujuan bersama dan menyebabkan fragmentasi dalam proses pengambilan keputusan. Apakah negara mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan yang berbeda ini, atau justru akan terjerumus ke dalam konflik yang lebih besar?

Dalam hal ini, penting untuk menyoroti peran negara sebagai penjaga keamanan. Apakah negara memiliki kapasitas untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua partai politik, tanpa memihak kepada yang lebih kuat? Realitasnya, keamanan tidak dapat dipahami hanya sebagai penghindaran terhadap kekacauan, melainkan sebagai jaminan bahwa semua suara—termasuk suara-suara minoritas—akan didengar dan dihargai. Jika negara gagal dalam hal ini, maka bisa jadi langkah untuk menghapus ambang batas pencalonan tidak lebih dari sekadar retorika, dan kontrak sosial yang seharusnya menguntungkan semua pihak justru menjadi cacat. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, maka dihadapkan pada tantangan filosofis yang mendasar tentang hakikat kekuasaan dan legitimasi dalam sistem politik. Sebagaimana Hobbes menggambarkan kondisi manusia yang berusaha untuk mencapai ketertiban, pertanyaan yang mendasar adalah apakah benar-benar dapat mencapai tujuan itu dalam konteks demokrasi lokal yang kompleks ini. Keputusan untuk menghapus ambang batas pencalonan mungkin dianggap sebagai langkah ke arah yang benar, tetapi tanpa perhatian serius terhadap isu-isu kekuatan yang lebih besar, maka tantangan untuk mencapai keamanan dan ketertiban yang sesungguhnya tetap akan membayangi.

³⁰ Raia, P. (2015). Thomas Hobbes and the Politics of Nature and Artifice, *Hobbes Studies*, 28(1), 1-2, <https://doi.org/10.1163/18750257-02801001>

Apabila melihat pada pandangan dari Locke, hak individu dan partisipasi dalam pemerintahan menjadi pusat perhatian yang tak terelakkan. Locke berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang melekat, hak-hak yang tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh otoritas manapun.³¹ Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, tetapi yang paling mendasar adalah hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Konsep ini menempatkan individu sebagai agen aktif dalam konstruksi masyarakat dan negara. Dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, langkah ini berpotensi memenuhi harapan Locke dengan membuka ruang bagi partai-partai kecil dan calon independen untuk bersaing di arena politik yang lebih luas. Keberanian untuk menghapus ambang batas pencalonan adalah sebuah langkah yang bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap hak individu untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan. Namun, meskipun langkah ini terlihat sebagai kemajuan, penting untuk merenungkan nuansa yang lebih dalam.

Tanpa perlindungan yang memadai terhadap eksklusi politik, kontrak sosial yang ideal—yang diimpikan Locke—dapat dengan mudah menjadi cacat. Sebab harus mempertimbangkan dengan serius apa yang terjadi ketika hak-hak individu tidak dilindungi secara memadai di dalam sistem pilkada yang semakin dikuasai oleh partai-partai besar yang sudah mapan. Ketidakadilan yang mungkin timbul dari ketidaksetaraan dalam kompetisi politik bisa menggerogoti legitimasi kontrak sosial yang diharapkan. Ketika kekuasaan politik terpusat pada segelintir partai besar yang memiliki sumber daya lebih dan dukungan yang lebih kuat, partai-partai kecil akan berjuang untuk mendapatkan tempat dan suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Jika mengacu pada perspektif Locke, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar yang mendasari kontrak sosial, di mana semua individu seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.³²

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa jauh negara akan melindungi hak-hak individu ini dalam menghadapi dominasi partai-partai besar yang telah mapan? Negara seharusnya menjadi penjamin bagi partisipasi yang adil dan setara, menciptakan lingkungan di mana setiap suara, tanpa memandang ukuran partai atau kekuatan politiknya, dapat didengar dan diperhitungkan. Namun, dalam praktiknya, tantangan ini sangat kompleks. Yang terjadi sering kali melihat bahwa kekuasaan politik cenderung mengkonsolidasikan dirinya sendiri, mengabaikan suara-suara yang lebih kecil dan mengabaikan hak-hak individu yang berusaha untuk terlibat. Locke, dengan semangatnya terhadap pemerintahan yang berbasis pada persetujuan rakyat, mengingatkan bahwa legitimasi pemerintahan bergantung pada kemampuan untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jika tidak ada mekanisme untuk melindungi hak-hak ini, maka kekhawatiran akan kegagalan kontrak sosial tetap ada. Ketika partai-partai kecil dan calon independen tidak mendapatkan perlindungan dari eksklusi politik, mereka akan terjebak dalam ketidakadilan struktural yang menghambat kemampuan mereka untuk bersaing secara demokratis.

Penting untuk mempertimbangkan bahwa dalam Pilkada, di mana oligarki politik sering kali mendominasi, langkah untuk membuka ruang bagi partai-partai kecil dapat dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakadilan yang ada. Namun, hal ini hanya akan berhasil jika disertai dengan langkah-langkah konkret yang menjamin keadilan dalam kompetisi politik. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan dukungan dari institusi negara, ambisi untuk menciptakan sistem pilkada yang lebih demokratis bisa menjadi sia-sia.

³¹ Wijaya, D. N. (2016). *Op.Cit.* Yao, N. (2024). *Op.Cit.* Zhang, Y. (2024). *Op.Cit.*

³² Forster, G. (2005). *John Locke's Politics of Moral Consensus*, Cambridge: Cambridge University Press.

Di sinilah letak paradoks dalam konsep kontrak sosial Locke. Meskipun secara teoritis memberikan kebebasan dan hak kepada individu, dalam praktiknya, sistem politik yang ada sering kali gagal untuk memenuhi janji-janji ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hakikat kekuasaan dan legitimasi dalam politik modern. Kontrak sosial seharusnya menjadi landasan bagi masyarakat yang adil dan berkeadilan, tetapi ketika ketidakadilan muncul, legitimasi itu menjadi dipertanyakan.

Meskipun Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menawarkan harapan bagi partisipasi politik yang lebih luas, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya sangat kompleks. Dalam pemikiran Locke, ada pengingat bahwa hak individu dan partisipasi dalam pemerintahan adalah bagian integral dari kontrak sosial.³³ Namun, untuk mencapai tujuan ini, negara harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan ruang yang adil bagi semua pihak. Hanya dengan cara ini, kontrak sosial yang diharapkan dapat terwujud, dan suara-suara yang terpinggirkan dapat mendapatkan tempat yang semestinya dalam proses politik. Dalam kerangka ini, penting untuk mendorong diskusi yang lebih dalam tentang bagaimana dapat membangun sistem pilkada yang tidak hanya adil tetapi juga benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, menurut Rousseau, dengan pandangannya yang revolusioner tentang kontrak sosial dan kehendak umum, menghadirkan perspektif yang lebih dalam tentang hubungan antara individu dan negara. Dalam teori Rousseau, masyarakat yang ideal dibangun di atas “kehendak umum”, sebuah konsep yang menempatkan kedaulatan bukan pada penguasa atau elite, tetapi pada rakyat secara kolektif.³⁴ Kehendak umum ini merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tulus dan jujur dari semua anggota Masyarakat meletakkan setiap individu memiliki peran dalam menentukan arah politik dan sosial.³⁵ Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, dalam perspektif Rousseau, bisa dipahami sebagai upaya untuk mengakomodasi kehendak umum yang selama ini mungkin tereduksi oleh dominasi partai-partai besar. Dengan menghilangkan ambang batas pencalonan, putusan ini berupaya membuka ruang bagi partai-partai kecil dan calon independen untuk terlibat dalam proses politik. Dalam pemikiran Rousseau, langkah ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan inklusi politik yang lebih luas, memperkuat pluralitas suara yang tercermin dalam kehendak umum.

Namun, Rousseau tidak hanya berbicara tentang pentingnya partisipasi; ia juga memperingatkan tentang bahaya kooptasi kehendak umum oleh kelompok-kelompok yang lebih kuat dan dominan. Meskipun Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka jalan bagi partisipasi yang lebih luas, tantangan besar terletak pada bagaimana melindungi partai-partai kecil dan calon independen dari disingkirkan oleh kekuatan politik yang sudah mapan. Dominasi partai besar, dengan sumber daya yang lebih besar dan jaringan politik yang lebih kuat, bisa membungkam suara-suara yang lebih lemah, meskipun mereka sekarang memiliki akses yang lebih besar ke arena politik. Ini adalah salah satu kekhawatiran utama Rousseau, yaitu bahwa tanpa mekanisme perlindungan yang tepat, kehendak umum dapat terkooptasi oleh kehendak pribadi atau kelompok elite yang lebih kuat.

Rousseau mungkin akan mengkritik keras bahwa meskipun langkah untuk menghilangkan ambang batas pencalonan tampaknya memperluas ruang partisipasi, tanpa dukungan konkret berupa kebijakan yang efektif, langkah tersebut bisa berakhir sebagai formalitas belaka. Dominasi partai besar dapat memanipulasi sistem untuk mempertahankan

³³ Anstey, P. R. (2011). *John Locke and Natural Philosophy*, Oxford: Oxford University Press.

³⁴ Qvortrup, M. (2004). *The Political Philosophy of Jean-Jacques Rousseau: The Impossibility of Reason*, Manchester: Manchester University Press.

³⁵ Alrah, Z. (2022). *Op.Cit.* Noone, J. B. (1970). *Op.Cit.* Zhang, Y. (2024). *Op.Cit.*

kekuasaan mereka, yang pada akhirnya melemahkan kehendak umum dan mengarah pada ketidakadilan politik. Maka, di sinilah letak paradoks dari Putusan MK tersebut: di satu sisi, ia menciptakan potensi bagi keterlibatan politik yang lebih luas; di sisi lain, ia menuntut adanya mekanisme yang jelas untuk melindungi kesetaraan partisipasi tersebut. Rousseau menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga dan mengawasi jalannya kehendak umum. Baginya, demokrasi bukan hanya soal memiliki hak untuk memilih, melainkan soal memastikan bahwa proses politik tersebut mencerminkan kepentingan kolektif masyarakat secara keseluruhan. Di sinilah konsep kehendak umum mengimplikasikan bahwa setiap individu tidak hanya memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara tersebut tidak disalahgunakan atau dibajak oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan lebih. Implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diharapkan mampu memperkuat demokrasi lokal melalui keterlibatan lebih banyak aktor politik, pada kenyataannya, harus terus diawasi agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip kehendak umum yang diinginkan Rousseau.

Peran negara dalam menjamin hak politik melalui Putusan MK ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks kesetaraan politik. Negara, melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, berupaya untuk menciptakan tatanan politik yang lebih demokratis dan partisipatif. Sebagaimana menghapus ketentuan yang menghambat akses calon dari partai politik kecil atau yang tidak memiliki kursi di DPRD, MK mendemonstrasikan komitmennya terhadap prinsip-prinsip kesetaraan politik dan demokrasi yang lebih luas. Ini merupakan langkah menuju pemerintahan yang lebih representatif karena berbagai suara dan kepentingan dapat terwakili dengan lebih baik. Dampak dari Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap legitimasi dan kepercayaan publik patut dipertimbangkan. Putusan ini, dengan memperluas kesempatan bagi calon-calon dari berbagai latar belakang politik, berpotensi meningkatkan legitimasi negara dalam pandangan publik. Ketika warga negara melihat bahwa mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam pemilihan kepala daerah, ini dapat memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem politik dan memperkuat keyakinan mereka bahwa hak politik mereka dilindungi dan dihargai. Akan tetapi, dampak ini akan sangat bergantung pada bagaimana implementasi putusan dilakukan dan bagaimana respons publik terhadap perubahan tersebut. Apabila perubahan ini diimplementasikan dengan baik dan menghasilkan proses pemilihan yang lebih adil dan representatif, maka kepercayaan publik terhadap legitimasi negara akan semakin kuat. Sebaliknya, jika implementasi menghadapi berbagai kendala atau jika hasil dari pemilihan tidak mencerminkan kualitas demokrasi yang diharapkan, maka dampak positif dari putusan ini bisa berkurang.

Namun, kritik terhadap putusan ini, potensi dampak negatif terhadap stabilitas politik perlu diperhatikan. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan, partai politik yang lebih kecil atau baru berdiri kini memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan kandidat. Meski hal ini dapat memperluas partisipasi politik, ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa mengurangi koherensi politik dan menyebabkan fragmentasi partai. Dengan lebih banyak partai yang mencalonkan kandidat, potensi koalisi yang lemah atau tidak stabil dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik daerah. Pengaruhnya terhadap kekuatan partai besar juga perlu dianalisis. Partai-partai besar, yang biasanya mendominasi kursi DPRD, akan menghadapi persaingan yang lebih ketat dari partai-partai kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pencalonan kepala daerah.

Dalam kerangka teori kontrak sosial, ini bisa dianggap sebagai redistribusi kekuasaan politik yang lebih merata, di mana negara memastikan semua kelompok memiliki kesempatan yang sama. Namun, di sisi lain, potensi penurunan dominasi partai besar dapat mengarah

pada fragmentasi politik yang lebih luas, yang bisa menurunkan efektivitas pemerintahan daerah karena banyaknya kepentingan politik yang bersaing. Kritik lebih lanjut mencakup kemungkinan dampak negatif terhadap proses demokrasi itu sendiri. Meski secara teori kontrak sosial, negara harus menciptakan kondisi politik yang demokratis dan partisipatif, terlalu banyak fragmentasi dapat mengurangi efektivitas proses pemilu. Dengan lebih banyak calon dan partai yang bersaing, risiko ketidakstabilan politik dan pemerintah daerah yang terpecah bisa meningkat, terutama di daerah-daerah dengan dinamika politik yang lebih kompleks. Stabilitas politik adalah salah satu pilar penting dalam kontrak sosial antara rakyat dan negara, dan jika negara gagal menjamin stabilitas tersebut, kontrak sosial dapat terganggu. Putusan ini perlu dilihat pada potensi meningkatnya biaya politik. Dengan lebih banyak partai dan calon yang bersaing, biaya kampanye politik berpotensi meningkat. Hal ini bisa memperburuk masalah korupsi politik dan politik uang, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kualitas demokrasi yang dihasilkan. Meski Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa perubahan positif dalam memperluas partisipasi politik, terutama bagi partai kecil dan calon independen, dampak potensial terhadap stabilitas politik dan kekuatan partai besar harus diperhatikan. Negara, melalui kontrak sosial, memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa perubahan ini tidak hanya memperluas partisipasi, tetapi juga menjaga stabilitas politik dan kualitas demokrasi yang dihasilkan.

4. Penutup

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik warga negara dan reformasi mekanisme pencalonan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini menghapus ketentuan ambang batas pencalonan yang sebelumnya mengharuskan partai politik meraih minimal 25% suara sah, yang terbukti menghambat partisipasi politik, terutama bagi partai kecil dan baru. Dengan mengganti ketentuan tersebut dengan persyaratan berbasis jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT, MK berupaya memperluas akses bagi berbagai partai politik untuk mengusulkan calon. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban kontrak sosial untuk melindungi hak politik warganya, memastikan bahwa semua kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam proses demokrasi.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 diharapkan dapat meningkatkan representasi politik dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih, yang pada gilirannya dapat memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Diskusi antara pandangan Hobbes, Locke, dan Rousseau, berdasarkan pada kontrak sosial, memperkaya pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam masyarakat. Hobbes, dengan kecenderungannya pada stabilitas melalui kekuasaan terpusat, mungkin melihat upaya untuk memperluas partisipasi politik sebagai ancaman terhadap ketertiban yang ia junjung. Locke, di sisi lain, menekankan perlindungan hak-hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, namun ia tetap melihat pentingnya perlindungan institusional terhadap mereka yang lemah. Rousseau, dengan pandangannya yang lebih egaliter dan kolektif, mendesak kita untuk terus mengkritisi bagaimana kehendak umum diterapkan, memastikan bahwa setiap individu benar-benar terlibat dan dihargai dalam proses politik.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami dalam konteks ketiga filsuf ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan, menjaga hak-hak individu, serta memperkuat suara rakyat dalam politik. Namun, seperti yang diperingatkan oleh ketiganya, tanpa perlindungan yang konkret dan mekanisme yang efektif, upaya untuk memperluas partisipasi politik berisiko tergelincir ke dalam ketidakadilan dan kooptasi oleh kekuatan politik yang lebih besar. Hanya melalui komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kehendak umum, partisipasi yang setara, dan mekanisme yang melindungi yang lemah, legitimasi politik yang sejati dapat dibangun.

Referensi

Buku dengan penulis:

Anstey, P. R. (2011). *John Locke and Natural Philosophy*, Oxford: Oxford University Press.

Forster, G. (2005). *John Locke's Politics of Moral Consensus*, Cambridge: Cambridge University Press.

Peter Mahmud Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Qvortrup, M. (2004). *The Political Philosophy of Jean-Jacques Rousseau: The Impossibility of Reason*, Manchester: Manchester University Press.

Artikel jurnal:

Alhadar, S., Sahi, Y., & Katili, P. P. (2024). Penguatan Demokrasi dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1115-1123. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25097>

Alrah, Z. (2022). Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau, *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>

Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta*, 61(1), 43-56. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>

Benhabib, S. (2022). Thomas Hobbes on my Mind: Leviathan, Thomas Hobbes, *Social Research: An International Quarterly*, 89(2), 233-47. <https://doi.org/10.1353/sor.2022.0015>

Catlin, G. E. (1967). Thomas Hobbes and Contemporary Political Theory. *Political Science Quarterly*, 82(1), 1-13. <https://doi.org/10.2307/2147297>

Chong, A. (2005). Classical realism and the tension between sovereignty and intervention: constructions of expediency from Machiavelli, Hobbes and Bodin. *Journal of International Relations and Development*, 8(3), 257-286. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800055>

Golubev, I. S. (2023). The State-Society syncretism in Thomas Hobbes' theory of social contract. *News of Saratov University. Ser. Philosophy, psychology, pedagogy*, 23(3), 258-261. <https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-3-258-261>

Jailani, M., Mualipah, D. S., & Zainuddin, M. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil dan Politik di Indonesia, *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2(2), 94-106. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.45>

Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. *Amsir Law Journal*, 4(1), 51-61. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.125>

Noone, J. B. (1970). The Social Contract and the Idea of Sovereignty in Rousseau, *The Journal of Politics* 32(3), 696-708. <https://doi.org/10.2307/2128837>

- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42. <https://doi.org/10.7176/JLPG/95-07>
- Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 152-161. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9819>
- Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>
- Raia, P. (2015). Thomas Hobbes and the Politics of Nature and Artifice, *Hobbes Studies*, 28(1), 1-2, <https://doi.org/10.1163/18750257-02801001>
- Ritchie, D. G. (1891). Contributions to the History of the Social Contract Theory, *Political Science Quarterly*, 6(4), 656-676. <https://doi.org/10.2307/2139203>
- Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi, *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 132-146, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1895>
- Simmons, A. J. (1989). Locke's state of nature. *Political Theory*, 17(3), 449-470. <https://doi.org/10.1177/009059178901700300>
- Wahyudi, M. N. (2022). Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Locke), *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 113-125. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504>
- Wicaksono, A. S. (2022). Perbandingan Kontrak Sosial John Locke dan Thomas Hobbes. *Adalah*, 6(2), 89-97. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.25075>
- Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 183-193. <https://doi.org/10.17977/um021v1i22016p183>
- Yao, N. (2024). The Constructive Aspect of Locke's Social Contract Theory, *Science of Law Journal*, 3(2), 109-115. <https://doi.org/10.23977/law.2024.030216>
- Zhang, Y. (2024). An Analysis of Social Contract Theory: Based on a Comparative Analysis of Hobbes, Locke and Rousseau. *Journal of Sociology and Ethnology*, 6(2), 120-126. <https://doi.org/10.23977/jsoc.2024.060218>

World Wide Web:

Annisa, A. (2024). *Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada 2024*. Tersedia secara online dari: <https://fahum.umsu.ac.id/keputusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-2024/>

CNN Indonesia. (2024). *Poin-Poin Putusan MK Soal Syarat Dan Usia Calon Kepala Daerah*. Tersedia secara online dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-12-1135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-daerah>

Perludem. (2024). *Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada*, Tersedia secara online dari: <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/>

Yuniarto, T. (2024). *Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah*. Tersedia secara online dari: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.